



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 21/PDT/2010/PT.PLG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

BUJUNG AZAINUL M. NOER EDEN : Pekerjaan Swasta, tinggal di Jln. Letkol Adrin No. 1798 RT. 02 RW. 01 Kel. Sukajaya, Kec. Sukarama Palembang, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** dahulu **Penggugat** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2009 telah memberikan kuasa hukum kepada Lisa Merida, SH dan Rozailah, SH para advokat yang berkantor di Jl. Veteran No. 165 Palembang ; -----

M E L A W A N :

1. PT. SENTOSA MULIA BAHAGIA : beralamat di Jln. Dr. M. Isa No. 1 Palembang, selanjutnya disebut **Terbanding I** dahulu **Tergugat I**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus memberikan kuasa hukum kepada Susanto Widjaja, SH, advokat yang

Halaman 1 dari 54 halaman Put.No.21/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jln. Jend. A. Yani 13 Ulu

Lrg A. Kadir No. 4 A Palembang ; ----

2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT di JAKARTA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI di PALEMBANG Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKAYU**, selanjutnya disebut **Terbanding II** dahulu **Tergugat II**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 600/50/16.06/2010, tanggal 16 Pebruari 2010 telah memberikan kuasa hukum kepada Rosidi, A. Ptnh, SH dan Mahyudin, S. SIT, keduanya beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin, Jl. Kolonel Wahid Udin Lk. VIII No. 262 Sekayu ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para Terbanding dahulu Para Tergugat yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah salah seorang ahli waris dari almarhum Ruslan Zaidan yang merupakan orang tua Penggugat yang meninggal dunia pada tanggal 08 Januari 2007 ; -----
2. Bahwa semasa hidupnya, almarhum Ruslan Zaidan ada memiliki tanah perkebunan yang apabila dijumlahkan seluruhnya 54 Ha yang terletak di Desa Simpang Tungkal Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi

Halaman 2 dari 54 halaman Put.No.21/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin yang dibuat atas nama almarhum sendiri dan juga atas nama anak-anaknya juga atas nama pihak lain yang belum dibalik namakan sebagaimana diterangkan dalam Surat Pernyataan Sdr. Ahmad Rohmat pada tanggal 28 Februari 2007 selaku Kepala Dusun II Simpang Tungkal Kecamatan Bayung Lencir Musi Banyuasin dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pipa Gas ; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan PT. Sentosa Mulia Bahagia ; ---
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Palembang-Jambi/Matcik ; -
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah PT. Sentosa Mulia Bahagia;

3. Bahwa tanah tersebut didapat oleh almarhum orang tua Penggugat dengan cara membeli dari masyarakat Desa Simpang Tungkal Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin dengan cara bertahap ; -----

4. Bahwa setelah dibeli tanah tersebut telah diusahakan dengan cara ditanami berbagai tumbuhan seperti kelapa sawit, pohon karet dan Jati tanpa ada gugatan dan sanggahan dari pihak manapun juga dan juga tidak pernah di pindah tangankan kepada pihak lain dengan cara dijual maupun digadaikan ; -----

5. Bahwa sekira pada tanggal 18 Mei 2008 tanah milik Penggugat tersebut sebagian diakui, dihaki dan digusur oleh Tergugat I dengan cara di Land Clearing dan dibuatnya parit gajah sebagai berikut :

5.1. Tanah yang diLand Clearing ukuran $\pm 3 \text{ Ha} \times \pm 6,3 \text{ Ha} = 18,9 \text{ Ha}$.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat ; -----

Halaman 3 dari 54 halaman Put.No.21/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan PT. Sentosa Mulia Bahagia ; -
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Palembang-Jambi/tanah Matcik ; -----
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah PT. Sentosa Mulia Bahagia; -----

5.2. Tanah yang dibuat parit gajah ada dua tempat yaitu :

1. Tanah yang dibuat Parit Gajah ukuran \pm 3 Meter x \pm 342 Meter dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Penggugat ; -----
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Penggugat ; -----
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Penggugat ; -----
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Penggugat ; -----
2. Tanah yang dibuat Parit Gajah ukuran \pm 3 Meter x 295 Meter dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Penggugat ; -----
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Matcik ; -----
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Penggugat ; -----
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Penggugat ; -----

6. Bahwa perbuatan Tergugat I tersebut sebagaimana pada point 5 tersebut sangat mendatangkan kerugian bagi Penggugat karena diatas tanah yang diakui, dihaki dan digusur dengan cara Land Clearing oleh Tergugat I dalam peremajaan dan ditanami dengan pohon kelapa sawit seluas 8 Ha yang masing-masing berumur sekitar 3 tahun ; -----

7. Bahwa pada waktu Tergugat I tersebut melakukan penggusuran atau Land Clearing dan membuat Parit Gajah diatas tanah milik Penggugat tersebut secara paksa tanpa hak, telah Penggugat Tegor / memberi

Halaman 4 dari 54 halaman Put.No.21/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peringatan kepada Tergugat I agar tidak mengganggu tanah milik Penggugat tersebut, namun tidak diindahkan dengan alasan tanah objek sengketa adalah tanah miliknya dengan mendalilkan bahwa Tergugat I memiliki surat-menyurat antara lain Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 01 Tahun 1997 atas nama PT. Sentosa Mulia Bahagia yang telah diterbitkan oleh Tergugat II ; -----

8. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha yang diterbitkan oleh Tergugat II tanpa memperhatikan apakah seluruh tanah yang diberikan kepada Tergugat I tersebut sudah dibebaskan seluruhnya oleh Tergugat I dan kalau ada tanah milik masyarakat terutama milik Penggugat, Penggugat semestinya didalam Peta Hak Guna Usaha tersebut diberikan tanda **Perlak (belum dibebaskan)** sehingga Tergugat I tidak semena-mena menggarap tanah yang belum dibebaskan, dengan demikian apa yang dilakukan Tergugat II yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha telah melanggar ketentuan Undang-undang pertanahan dan melawan hukum serta telah merugikan pihak Penggugat dalam perkara ini ; -----

9. Bahwa Penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I oleh Tergugat II pada tahun 1997 jelas bertentangan dengan Hukum Pertanahan, karena sejak dari tahun 1980an sampai digusurnya tanah tersebut pada tanggal 18 Mei 2008, orang tua Penggugat almarhum Ruslan Zaidan telah mengusahakan tanah tersebut secara terus menerus tanpa terputus, dan telah menikmati hasilnya yaitu dengan menjual hasil kebun tersebut berupa kelapa sawit dan jati kepada pihak lain sejak awal tahun 1997 dan tidak pernah ada sanggahan dari pihak manapun baik dari Tergugat I maupun pihak lain, dan Perbuatan Tergugat I mengaku,

Halaman 5 dari 54 halaman Put.No.21/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghaki dan menggusur tanah milik Penggugat dengan cara land Clearing serta membuat Parit Gajah diatas tanah milik Penggugat tanpa alas hak adalah **merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat** ; -----

10. Bahwa atas perbuatan Tergugat I yang mengakui, menghaki dan mngusur dengan cara Land Clearing serta membuat Parit Gajah diatas tanah perkebunan milik Penggugat secara tanpa hak tersebut, sangatlah menginjak-nginjak Hak Azazi Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia yang perlu mendapatkan perlindungan hukum dan sangatlah wajar sekali bila Penggugat menuntut ganti rugi terhadap Tergugat I dan Tergugat baik secara materil maupun secara immateril sebagai berikut :

Untuk harga tanah perhektarnya seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) jadi harus diganti oleh Tergugat I adalah 18,9 Ha x Rp.20.000.000,- = 378.000.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) ; -----

Untuk tanam tumbuh diatasnya yaitu berupa kelapa sawit yang sedang peremajaan berumur 3 tahun dengan luas Ha dan karet yang baru ditanam seluas 10,9 hektar berumur 3 tahun ; -----

Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 20 Tahun 2004 tentang Pedoman Tarif Nilai Kerugian Atas Pemakaian Tanah dan Pembebasan Tanam Tumbuh, Bangunan diatasnya akibat Operasi Eksplorasi, Eksplorasi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Swasta lainnya ; -----

Bahwa untuk tanaman **kelapa sawit dengan umur 3 tahun** adalah sebesar Rp.156.710,- / pohon dan sebanyak 130 pohon per Ha, maka ganti rugi atas tanaman karet adalah 130 x Rp.156.710,- x 8 Ha =

Halaman 6 dari 54 halaman Put.No.21/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162.978.400,- (seratus enam puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah) ; -----

Bahwa untuk tanaman **karet dengan umur 3 tahun** dengan bibit unggul adalah sebesar Rp.32.674,- / pohon dikali 200 % dan sebanyak 450 pohon per hektar, maka ganti rugi atas tanaman kelapa sawit adalah 450 x Rp.65.348 x 10,9 = Rp.320.531.940,- (tiga ratus dua puluh juta lima ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) ; -----

Jadi total kerugian materil yang diderita oleh Penggugat atas tanah dan tanam tumbuh adalah Rp.378.000.000,- + Rp.162.978.400 + Rp.320.531.940 + Rp.3.822.000,- = **Rp.865.332.340,- (delapan ratus enam puluh lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus empat puluh rupiah) ; -----**

Bahwa untuk kerugian Imateriil yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat I tersebut telah menimbulkan kerugian yang tidak ternilai karena tidak saja menguasai tanah milik Penggugat telah tidak merampas hak azasi Penggugat sehingga Penggugat merasa dimalukan di mata keluarga, masyarakat baik dikalangan Pengusaha sesama pemilik Perkebunan Rakyat dan sangatlah wajar bila Penggugat minta ganti rugi Imateriil sebesar **Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ; -----**

11. Bahwa oleh karena Tergugat I yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat I atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa (tanah milik Penggugat) dalam keadaan kosong, aman dan tanpa beban kepada Penggugat ; -----

Halaman 7 dari 54 halaman Put.No.21/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dikhawatirkan selama proses gugatan ini sedang berjalan pihak Tergugat I akan memindahkan tangankan tanah sengketa pihak dengan pihak lain dengan cara menjual, maka terhadap tanah sengketa tersebut kiranya dapat diletakkan Sita jaminan (Conservatoir Beslag) ; -----
 13. Bahwa untuk menjamin agar putusan ini dapat dilaksanakan tanpa hambatan dari Tergugat I dan Tergugat II, maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II, baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari, apabila mereka lalai dalam melaksanakan isi putusan ini yang dihitung sejak putusan dan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----
 14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah berdasarkan bukti-bukti yang autentik, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya Verzet, Banding maupun Kasasi (putusan serta merta atau Uitvoerbaar bij voorraad) ; ----
 15. Bahwa oleh karena sengketa ini tidak dapat diselesaikan lagi kecuali melalui gugatan ke Pengadilan Negeri Sekayu ; -----
 16. Membebaskan kepada Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----
- Berdasarkan dalil-dalil yuridis tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan amar putusan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 54 halaman Put.No.21/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI

- Mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memerintahkan Tergugat I menghentikan segala aktivitas / kegiatan diatas tanah milik Penggugat agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih banyak atas tanah milik Penggugat ; -----
- Mohon Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) dapat dilakukan lebih dahulu sebelum pelaksanaan persidangan ; -----
- Mengadakan pemeriksaan di lokasi tanah sengketa ; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan tanah seluas 54 hektar yang terletak di Desa Simpang Tungkal Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Pipa Gas ; -----
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah PT. Sentosa Mulia Bahagia; -----
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Palembang - Jambi / Tanah Matcik ; -----
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah PT. Sentosa Mulia Bahagia ;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan Pengadilan Negeri Sekayu terhadap tanah sengketa ; -----
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang mengakui, menghaki, menggusur, dan membuat Parit Gajah tanpa alas hak diatas tanah milik Penggugat dan Tergugat II yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU)

Halaman 9 dari 54 halaman Put.No.21/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1 Tahun 1997 tanpa memperhatikan tanah milik Penggugat yang belum dibayar Tergugat I sebagaimana mestinya ketentuan dalam penerbitan Hak Guna Usaha adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

5. Menghukum Tergugat II untuk memerintahkan Tergugat I untuk memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan Undang-Undang Pertanahan agar dapat menyelesaikan pembebasan tanah milik Penggugat dan tanam tumbuh lebih dahulu dan apabila tidak dipenuhi maka Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 01 Tahun 1997 tersebut akan dicabut izinnya ; -----

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi Materiil sebesar Rp.378.000.000,- + Rp.162.978.400,- + Rp.320.531.940,- + Rp.3.822.000,- = **Rp.865.332.340,- (delapan ratus enam puluh lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus empat puluh rupiah) ; -----**

Dan menghukum pula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar **Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)** yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 7 (tujuh) setelah putusan dibacakan di Pengadilan Negeri Sekayu ; -----

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa (tanah milik Penggugat) dalam keadaan kosong, aman dan tanpa syarat ; -----
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari, apabila

Halaman 10 dari 54 halaman Put.No.21/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka lalai dalam melaksanakan isi putusan ini yang dihitung sejak putusan dan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk dilaksanakan ;

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (putusan serta merta) atau Uit Voerbaar Bijvooraad) ; -----

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Para Terbanding dahulu Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

Jawaban Terbanding I dahulu Tergugat I :

Dalam Konpensasi :

Tentang Eksepsi :

I. Gugatan Penggugat sangat kabur (obscuur libel) karena :

Dalil Penggugat sendiri mengatakan bahwa Penggugat adalah salah satu seorang ahli waris dari almarhum Ruslan Zaidan yang meninggal dunia pada tanggal 08 Januari 2007 dan almarhum Ruslan Zaidan ada memiliki tanah perkebunan yang apabila dijumlahkan seluruhnya seluas 52 Ha. Yang terletak di Desa Simpang Tungkal Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Muba yang dibuat atas nama almarhum sendiri dan juga atas nama anak-anaknya juga atas nama pihak lain yang belum dibalik namakan. Sedangkan petitum Penggugat pada butir 2 : Menyatakan

Halaman 11 dari 54 halaman Put.No.21/Pdt/2010/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah seluas 52 hektar adalah sah milik Penggugat, hal ini sangat bertentangan sama sekali dan tidak menjadi kabur (obscur) ; -----

Bahwa tanah almarhum Ruslan Zaidan seluas 52 Ha jika dijumlahkan dibuat atas nama almarhum sendiri dan juga atas nama anak-anaknya juga atas nama pihak lain yang belum dibalik namakan. Tanah yang didalilkan oleh Penggugat bahwa tanah milik almarhum Ruslan Zaidan ada seluas \pm 52 Ha tetapi jika dilihat dari butir 3a s/d 3y jika dijumlahkan tidak mencapai 52 Ha tetapi hanya 48 Ha kurang lebih dan masih tercatat atas nama 22 nama termasuk atas nama Penggugat, jadi gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengatas namakan pihak lain, adalah gugatan sangat kurang (obscur libel) dan bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, apalagi dalam petitum gugatan Penggugat meminta dinyatakan sebagai pemiliknya ? -----

Kemudian Penggugat mendalilkan pada butir 6 bahwa pada tanggal 18 Mei 2008 tanah perkebunan milik Penggugat seluas 18,9 Ha pada point 3 s/d 3k yang merupakan bagian tanah perkebunan ; -----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, gugatan Penggugat harus ditolak, setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Jawaban dalam eksepsi, mohon agar dapat menjadi jawaban dalam pokok perkara, merupakan bagian tak terpisahkan ; -----
2. Tergugat I menolak keras semua dalil Penggugat kecuali yang tegas-tegas dibenarkan ; -----
3. Tergugat I merupakan Land Clearing diatas tanah milik Tergugat I sendiri sesuai menurut Sertifikat Hak Guna Usaha No. 06/MUBA Desa

Halaman 12 dari 54 halaman Put.No.21/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Tungkal Surat Ukur No. 04/MUBA/2003 seluas 124.856.600 M² (merupakan sisa dari Sertifikat Hak Guna Usaha No. 01/Desa Simpang Tungkal G.S No.12373/1997 seluas 126.121.000 M²) yang diterbitkan oleh Tergugat II berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 26 Mei 1997 No. 30/HGU/BPN/1997, jadi perbuatan Tergugat I melakukan Land Clearing diatas tanah milik sendiri sesuai menurut hukum yang berlaku (rechtmatische) ; -----

4. Perbuatan Penggugat mencegah anak buah / Karyawan Tergugat I bekerja (melakukan Land Clearing) merupakan perbuatan melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi Tergugat I karena tertunda melakukan penanaman bibit sawit dan bibit menjadi rusak tidak bisa tanam lagi dan akan Tergugat I menuntut pada gugatan Rekonpensi di bawah ini ; -----
5. Penggugat sendiri tidak ada memiliki tanah diatas tanah milik Tergugat I dan dasar kepemilikan Penggugat tidak jelas dari nama didapatinya baik dari boleh membeli maupun dari warisan Ruslan Z dan tidak ada tanam tumbuh di atas tanah yang didalilkan sebagai miliknya karena yang di Land Clearing oleh karyawan Tergugat I adalah hutan belukar; -----
6. Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat harus ditolak karena tidak ada urgensinya karena tanah sengketa bukan miliknya ; -----
7. Tuntutan ganti rugi baik secara material maupun Immaterial harus ditolak karena tanpa dasar hukum yang jelas ; -----

Halaman 13 dari 54 halaman Put.No.21/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Begitu juga tuntutan yang lain harus ditolak baik terhadap permohonan putusan serta merta maupun dwangsom ; -----

Untuk menanam bibit sawit dan bibit menjadi rusak tidak bisa ditanam lagi dan akan Tergugat I menuntut ganti rugi pada gugatan Rekonsensi dibawah ini ; -----

9. Tuntutan ganti rugi baik materiel maupun immaterial harus ditolak karena tanpa dasar hukum sama sekali ; -----

10. Begitu juga tuntutan lain seperti uang paksa (dwangsom) dan putusan serta merta harus ditolak karena tanpa dasar hukum ; -----

Berdasarkan uraian tersebut, gugatan Penggugat harus ditolak karena tanpa dasar hukum sama sekali ; -----

DALAM REKONPENSI :

PT. Sentosa Mulia Bahagia sebagai Penggugat menggugat Bujung Azainul

M. Noor Eden sebagai Tergugat ; -----

Adapun dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Penggugat ada memiliki sebidang tanah seluas 124.856.600 M² berdasarkan Setifikat Hak Guna Usaha No. 06/MUBA Desa Simpang Tungkal Surat Ukur No. 04/MUBA/2003 yang terletak di Desa Simpang Tungkal Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin ; -----

2. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2008 Penggugat menyuruh karyawannya melakukan Land Clearing diatas tanah milik Penggugat tersebut tetapi dihalangi oleh Tergugat dengan alasan bahwa tanah yang di Land Clearing tersebut adalah miliknya, padahal Penggugat melakukan Land Clearing di areal Blok 212 seluas ± 20 Ha dengan batas-batasnya :

► Sebelah Utara Milik Penggugat ;

Halaman 14 dari 54 halaman Put.No.21/Pdt/2010/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan milik Penggugat ;
- Sebelah Barat milik Penggugat ;
- Sebelah Timur dengan Jalan Raya ;

Karena dilarang oleh Tergugat maka Land Clearing tanah Penggugat menjadi terhenti dan menjadi keributan, dimana Tergugat bahwa yang di Land Clearing adalah miliknya seluas 52 Ha. ; -----

3. Karena perbuatan Tergugat yang menghentikan Land Clearing maka Penggugat mengalami kerugian karena tertunda penanaman bibit sawit sehingga bibit sawit menjadi rusak dan tidak bisa ditanam lagi jika Penggugat taksir kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah ± Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang harus diganti oleh Tergugat kepada Penggugat ; -----
4. Disamping itu, karyawan Penggugat sejak tanggal 18 Mei 2008 sampai sekarang menjadi ngangur dan Penggugat juga harus membayar sewa kendaraan eskavator jika dinilai mencapai jumlah sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang Tergugat harus menanggung ganti rugi kepada Penggugat karena perbuatan Tergugat yang melarang karyawan Penggugat melakukan Land Clearing diatas tanah milik Penggugat sendiri merupakan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) ; -----
5. Untuk menghindarkan gugatan Penggugat akan menjadi sia-sia maka sangat perlu sekali, rumah dan tanahnya milik Tergugat yang terletak di Jalan Letkol. Adrian No. 1798 RT. 02 RW. 01 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukrame Palembang diletakan Sita Jaminan (conservatoir beslag) ; -----

Halaman 15 dari 54 halaman Put.No.21/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tergugat juga harus dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari kepada Penggugat jika Tergugat lalai untuk memenuhi putusan ini hingga putusan ini dipenuhi oleh Tergugat ; -----

7. Gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti otentik maka putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi (putusan serta merta) ; -----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Sekali di Sekayu, sudi kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan sah tanah seluas 124.856.600 M² sesuai menurut Sertifikat Hak Guna Usaha No. 06/MUBA/ Desa Simpang Tungkal Surat Ukur No. 04/MUBA/2003 adalah milik Penggugat termasuk tanah seluas 52 Ha dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan tanah Milik Penggugat ; -----
 - Sebelah Selatan dengan tanah milik Penggugat ; -----
 - Sebelah Barat dengan tanah milik Penggugat ; -----
 - Sebelah Timur dengan Jalan Raya ; -----
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) ; -----
4. Menghukum Tergugat atau orang yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah seluas ± 52 Ha dengan batas-batas seperti tersebut pada butir 2 diatas dari segala tanam tumbuh yang berada diatas, dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat uang sebesar Rp.100.000.000,- + Rp.150.000.000,- = Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) seketika dan sekaligus ; -----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari kepada Penggugat maka manakala Tergugat lalai untuk memenuhi putusan ini sampai tanah seluas 52 ha milik Penggugat yang dikuasai diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik ; -----
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang ; -----
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi (putusan serta merta) ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Atau

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu di Sekayu dapat memberi putusan yang adil ; -----

Jawaban Terbanding II dahulu Tergugat II :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (obscur libel), objek sengketa yang dikatakan dalam Posita gugatan Penggugat Nomor 2 yang menyatakan Penggugat memiliki tanah yang terletak di Desa Simpang Tungkal Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin seluas 54 ha yang mana ? Dan lebih tidak jelas lagi objek gugatan Penggugat itu tanah yang mana, apakah posita nomor 2, yang dijelaskan

Halaman 17 dari 54 halaman Put.No.21/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan posita nomor 3 dan 4, atau posita nomor 2 yang dijelaskan dengan posita nomor 5 dan posita nomor 6 ; -----

Dan sungguh perlu dicatat oleh Majelis Hakim yang terhormat bahwa pernyataan dalam posita gugatan Penggugat nomor 5, yang diuraikan dalam angka 5.1 Tanah yang di Land Clearing ukuran $\pm 3 \text{ Ha} \times 6,3 \text{ Ha} = 18,9 \text{ Ha}$, (sangat kabur dan tidak jelas) yang mana dalam bahasa Indonesia Ha (Hektar) adalah ukuran satuan luas dimana 1 Ha sama dengan 10.000 M^2 sehingga $\pm 3 \text{ Ha} \times \pm 6,3 \text{ Ha}$ tidak mungkin sama dengan $\pm 18,9 \text{ Ha}$ (Kalau masyarakat beracara sendiri kami maklumi kesalahan dalam penulisan kalimatnya tetapi saat ini mereka diwakili oleh kuasa hukumnya yang sudah sangat berpengalaman) ; -----

2. Bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, karena Posita Penggugat angka 8 yang telah mengoreksi Keputusan Tergugat II yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha milik Tergugat I, yang mana Keputusan Tergugat II adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang kewenangan untuk mengoreksi dan atau membatalkan produk Tata Usaha Negara adalah Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim agar kiranya apa yang telah diuraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ; -----
2. Bahwa Tergugat II menolak semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa posita Penggugat angka 8 yang menyatakan Tergugat II menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha telah melanggar ketentuan Undang-Undang adalah pernyataan yang tidak benar, dan Undang-Undang yang mana yang dilanggar oleh Tergugat II, sedangkan perbuatan Tergugat II yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I justru karena Tergugat II menjalankan perintah Undang-undang dibidang pertanahan yang tercantum dalam Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha tanggal 26 Mei 1997 Nomor : 30/HGU/BPN/1997 dari Menteri Negara Agraria / KBPN ; -----
4. Bahwa posita Penggugat angka 9 yang menyatakan Tergugat II menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha telah melanggar ketentuan Undang-undang adalah pernyataan yang tidak benar, sebab Tergugat II menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I adalah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah ; -----
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pasal 32 ayat 2 sebagai berikut :

Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang mempunyai hak atas tanahnya tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut. Dengan kata lain bahwa sertifikat hak milik tersebut setelah lima tahun di terbitkan dan tidak ada

Halaman 19 dari 54 halaman Put.No.21/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan / sanggahan dari pihak lain maka pihak lain tersebut tidak dapat lagi melaksanakan hak atas tanahnya ; -----

Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas, dengan ini Tergugat II mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan Eksepsi Tergugat II ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima ; -----
2. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 01/Simpang Tungkal dan yang telah diubah menjadi Sertifikat Hak Guna Usaha No. 06/MUBA adalah tidak melanggar hukum;
3. Menolak semua tuntutan Ganti Rugi baik materiel maupun immateriel yang diajukan oleh Penggugat karena tidak ada dasarnya ; -----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul karena perkara ini ; -----

Atau apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding No. 03Pdt.G/2009.PN.Sky, tanggal 22 Desember 2009 yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris, Penggugat telah mengajukan permohonan bandingnya

Halaman 20 dari 54 halaman Put.No.21/Pdt/2010/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebelumnya dari relaas Pemberitahuan Putusan PN Sekayu No. 03/Pdt.G/2009/PN.Sky, tanggal 17 Desember 2009, Jurusita telah memberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 03/Pdt.G/2009/PN.Sky, tanggal 29 Oktober 2009 kepada Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa dari Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terbanding No. 03/Pdt.G/2009/PN.Sky, tanggal 27 Januari 2010, ternyata bahwa Penggugat telah mengajukan banding tanggal 22 Desember 2009 dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa kemudian dari Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding No. 03/Pdt.G/2009/PN.Sky, tanggal 15 Pebruari 2010, Jurusita Pengganti telah memberitahukan kepada Para Terbanding bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2010 telah diajukan Memori Banding oleh Pembanding dahulu Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa kemudian dari Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding No. 03/Pdt.G/2009/PN.Sky, tanggal 03 Maret 2010, Jurusita Pengganti telah memberitahukan dan menyerahkan Kontra Memori Banding dari Terbanding I dan Terbanding II kepada Pembanding dahulu Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Relaas Pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas Perkara Banding kepada Kuasa Pembanding No. 03/Pdt.G/2009/PN.Sky, tanggal 15 Pebruari 2010, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu telah memberitahukan kepada Pembanding dahulu Penggugat dan Para Terbanding dahulu Para Tergugat untuk mempelajari berkas perkara No. 03/Pdt.G/2009/PN.Sky ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 21 dari 54 halaman Put.No.21/Pdt/2010/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 03/Pdt.G/2009/PN.Sky tanggal 29 Oktober 2009 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI :

• **DALAM PROVISI**

Menolak gugatan Provisi untuk seluruhnya ; -----

• **DALAM EKSEPSI**

Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ; -----

• **DALAM POKOK PERKARA**

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

I. DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Rekonsensi untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan sah dan berharga tanah seluas : 124.856.600 M² sesuai Sertifikat HGU No. 06/MUBA, Desa Simpang Tungkal dengan Surat Ukur No. 04/MUBA/2003. Adalah milik Penggugat rekonsensi, termasuk tanah seluas ± 52 Ha dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan tanah milik Penggugat Rekonsensi ; -----
 - Sebelah Selatan dengan tanah milik Penggugat Rekonsensi ; -----
 - Sebelah Barat dengan tanah milik Penggugat Rekonsensi ; -----
 - Sebelah Timur dengan Jalan Raya ; -----
3. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) ; -----

Halaman 22 dari 54 halaman Put.No.21/Pdt/2010/PT.PLG.



4. Menghukum Tergugat Rekompensi atau orang yang mendapat Hak dari padanya untuk mengosongkan tanah seluas \pm 52 Ha dengan batas-batas seperti tersebut dalam butir-butir dari segala tanam tumbuh yang berada di atasnya dan menyerahkannya kepada Penggugat Rekompensi dalam keadaan baik ; -----
5. Menghukum Tergugat rekompensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari manakala Tergugat Rekompensi lalai memenuhi putusan ini sampai tanah seluas \pm 52 Ha milik Penggugat Rekompensi yang dikuasainya diserahkan kepada Penggugat ; -----
6. Menolak gugatan Rekompensi untuk selain dan selebihnya ; -----

II. DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat rekompensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp.2.729.900,- (dua juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Pebruari 2010 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSASI :

– DALAM PROVISI :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu telah salah / keliru dalam mempertimbangkan hukum soal tuntutan provisi Pembanding. Bahwa tuntutan provisi yang diajukan oleh Pembanding telah tepat dan benar, yaitu memerintahkan kepada Terbanding I untuk menghentikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala aktivitas atau kegiatan di atas tanah sengketa, karena tanah yang menjadi objek sengketa selama ini digarap dan diusahakan oleh Pembanding, tuntutan provisi dari Penggugat bukanlah tentang kepemilikan atas objek tanah. Dengan demikian, tuntutan provisi yang diajukan oleh Pembanding tidaklah mengenai pokok sengketa. Oleh karena itu, putusan Pengadilan Negeri Sekayu yang menolak tuntutan provisi Pembanding untuk seluruhnya, harus dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan ; -----

• **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Pembanding sangat keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu No. 03/Pdt.G/2009/PN.Sky tanggal 29 Oktober 2009, karena telah menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan malahan Majelis Hakim mengabulkan gugatan rekonsensi Terbanding, padahal bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding sudah kuat dan sempurna. Dan dikuatkan lagi oleh keterangan saksi-saksi yang telah menguatkan fakta hukum yang sebenarnya ; -----

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu telah salah / keliru dalam menilai dan mempertimbangkan hukum bukti-bukti tertulis Penggugat, terutama bukti P.1 s/d P.50 dan P.53, dan keterangan saksi-saksi Penggugat, yaitu : saksi Ernawati Abdullah binti Agus, Pendi, Holidin bin Malian, Endang Asmadi bin H. Abas, Benni Gultom, dan Minahar L. Tobing, serta bukti-bukti tertulis Terbanding I, terutama bukti : T.I.6., T.I.6., T.I.7., T.I.8., T.I.18., T.I.1.23., dan T.I.24., dan bukti-bukti Terbanding II, terutama bukti : T.II.1., T.II.6. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim

Halaman 24 dari 54 halaman Put.No.21/Pdt/2010/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sekayu tersebut jelas-jelas bertentangan dengan hukum pembuktian bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 s/ d P.50., dan keterangan saksi Ernawati Abdullah binti Agus, Pendi, Holidin bin Malian, Endang Asmadi bin H. Abas, dan Benni Gultom, Penggugat / Pembanding memperoleh tanah objek sengketa dari orang tua Penggugat, yaitu almarhum Ruslan Zaidan, dimana orang tua Penggugat memperoleh tanah objek sengketa tersebut dengan cara membeli secara bertahap warga setempat pada tahun 1988, dan tanah objek sengketa tersebut letaknya juga tidak berada di areal lahan Hak Guna Usaha Tergugat I. Sedangkan terhadap saksi Minahar L. Tobing, yang tidak mengetahui asal usul tanah Penggugat tersebut adalah sangat wajar, karena saksi adalah PNS Dinas Kehutanan Sumbagsel dari tahun 1997 s/d 2001, tetapi saksi menerangkan bahwa objek sengketa tidak termasuk dalam permohonan lahan yang diajukan oleh Tergugat I kepada Dinas Kehutanan ;

Bahwa berdasarkan bukti T.I.4., yang bersesuaian dengan bukti T.II.6., atas nama Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat II adalah berdasarkan bukti T.II.1. Bahwa berdasarkan bukti T.II.1 tersebut, yaitu, yaitu pada konsideran Menimbang huruf a : ***bahwa tanah yang dimohon Hak Guna Usaha oleh PT. Sentosa Mulia Bahagia (Tergugat I) seluas 12.612,1 Ha, terletak di Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sebagian adalah tanah bekas kawasan yang telah dilepaskan kepada Negara, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI tanggal 27 Februari 1996 No.159/Kpts-II/1993 dan***

Halaman 25 dari 54 halaman Put.No.21/Pdt/2010/PT.PLG.



tanggal 11 Nopember 1996 No.719/Kpts-II 1996 (bukti T.I.23., dan T.I.24), tentang pelepasan sebagian kelompok hutan Simpang Bayat - Sungai Lilin (seluas lebih kurang 2.967,5 Ha) dan sebagian kawasan hutan Sungai Tungkal –Sungai Peninggalan (seluas lebih kurang 1.560 Ha) di Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan sebagian lagi adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara merupakan areal penggunaan lain (APL). Selanjutnya pada konsideran menimbang huruf b : bahwa Pemohon (Tergugat I) telah memperoleh pencadangan tanah berdasarkan Surat Keputusan pencadangan tanah dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tanggal 9 Januari 1988 No.27/SK//1988, atas tanah seluas lebih kurang 7.000 Hektar, dan tanggal 10 Februari 1988 No. 114/SK//1988, atas tanah seluas lebih kurang 5.000 Hektar (bukti T.I.6., dan T.I.7) ; -----

Bahwa berdasarkan bukti tersebut, sangat jelas Desa Simpang Tungkal dimana terletak objek sengketa tidak termasuk dalam pencadangan tanah Hak Guna Usaha Tergugat I ; -----

Hal ini juga dipertegas oleh keterangan saksi Holidin bin Malian yang menjabat sebagai Kades Simpang Tungkal sejak tahun 1985 s/d 1993 yang pada pokoknya menerangkan “tanah yang disengketakan dalam perkara ini tidak masuk dalam tanah yang dicadangkan untuk PT. SMB tanah yang dicadangkan tersebut jauh letaknya dari tanah sengketa. Karena tanah yang dicadangkan untuk PT. SMB terletak di area A1, A2 sampai A5 yang berarti tanah sengketa tidak masuk dalam areal A1, A2 sampai A5” ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap bukti T.I.18, sudah seharusnya dikesampingkan, karena bukti tersebut hanya merupakan surat keterangan Bupati, sedangkan untuk izin lahan yang luasnya sudah mencapai 126.121.000 M² harus berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria ; -----

Bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang menyatakan Desa Simpang Tungkal terletak objek sengketa adalah termasuk / berada dalam areal tanah Hak Guna Usaha No. 1 Tahun 1997 atas nama Tergugat I yang diterbitkan oleh oleh Tergugat II, harus dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan ; -----

2. Bahwa berdasarkan dalil Pembanding pada angka 1 tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah melakukan "Land Clearing", atas tanah objek sengketa tidak dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum, adalah salah besar dan harus dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan ; -----

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut terkesan sangat memihak dan jauh dari rasa keadilan ; -----

Bahwa land clearing yang dilakukan oleh Tergugat I, jelas sekali bukanlah atas tanah HGU milik Tergugat I tersebut, tetapi adalah diatas tanah milik Pembanding / Penggugat yang telah diusahakan sejak tahun 1988 sampai dilakukan land clearing atas tanah tersebut ;

Halaman 27 dari 54 halaman Put.No.21/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal ini sesuai dengan keterangan saksi Benny Gultom yang menerangkan bahwa saksi yang telah merawat tanah sengketa tersebut sejak tahun 1988 ; -----

Bahwa seharusnya Majelis Hakim tingkat Pertama juga mempertimbangkan keterangan saksi Minahar L. Tobing, yang menyatakan bahwa saksi juga mempunyai tanah dilokasi yang berdekatan dengan tanah yang dimohonkan oleh SMB, tapi tidak termasuk dalam HGU milik SMB, sedangkan tanah sengketa letaknya lebih jauh dari tanah yang dimohonkan HGU oleh PT. SMB ; -----

Dengan demikian jelas sekali bahwa sengketa tidak terletak dalam wilayah HGU PT. SMB ; -----

3. Bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama sangat pantas untuk dibatalkan karena Majelis Hakim tidak cermat dan tidak teliti dalam memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan ;

Hal ini terbukti karena Majelis Hakim tingkat Pertama tidak mencermati isi dari Bukti **T.16, T.17 dan T.18** yang diajukan oleh Tergugat I, dalam bukti tersebut secara tegas disebutkan dalam poin **MEMUTUSKAN** pada bahagian kedua yang menyatakan : Pemberian pencadangan tanah seperti tersebut pada diktum **PERTAMA** disertai syarat-syarat sebagai berikut :

2. *Pembukuan tanah baru boleh dilakukan setelah semua hak / usaha dan tanam tumbuh / bangunan penduduk yang terdapat diatas areal yang dicadangkan seperti tersebut pada diktum*

Halaman 28 dari 54 halaman Put.No.21/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA telah diselesaikan / dibebaskan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ; -----

Bahwa telah terbukti Tergugat I sama sekali tidak memenuhi syarat-syarat yang diperintahkan oleh Undang-undang yang berlaku, tetapi pemberi HGU terhadap PT. SMB tetap dilanjutkan yang menunjukkan kearoganan dari Tergugat I ; -----

Bahwa pada bahagian KETIGA juga disebutkan :

Pencadangan tanah ini batal dengan sendirinya apabila :

2. Syarat-syarat pada diktum kedua tidak dipenuhi ; -----

. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun belum ada kegiatan dilapangan ; -----

Bahwa jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan terbukti tanah sengketa adalah sah milik Penggugat dan telah di land clearing oleh Tergugat I tanpa ada ganti rugi sama sekali ; -----

Begitu juga dengan tanah masyarakat lainnya yang berlokasi di daerah sengketa tersebut ; -----

Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan juga telah terbukti Tergugat I baru mengusahakan tanah yang di klaimnya sebagai wilayah HGU Tergugat I baru dimulai pada tahun 2000, sedangkan menurut Tergugat I pencadangan telah dilakukan sejak tahun 1988, berarti pencadangan tanah tersebut **batal dengan sendirinya, sesuai dengan syarat-syarat dalam bukti T.17 dan T.18 tersebut karena tanah tersebut baru digarap pada tahun 2000 ; -----**

Dengan demikian sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Tinggi untuk membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut ;

Halaman 29 dari 54 halaman Put.No.21/Pdt/2010/PT.PLG.



4. Bahwa Pembanding / Penggugat sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 65 tentang fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karena Majelis Hakim tingkat pertama telah berat sebelah dalam mengungkap fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karena Majelis Hakim tingkat pertama sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut dari pihak Pembanding, tetapi selalu mempertimbangkan dari pihak Terbanding I ; -----

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan bahwa Areal kawasan HGU yang dimohonkan oleh PT. SMB seluas 12.612,1 Ha terletak di Desa Simpang Tungkal, Peninggalan dan Suka Damai, sedangkan menurut saksi Minahar L. Tobing yang diperiksa dipersidangan menyatakan bahwa Desa Simpang Tungkal tidak bisa dilakukan pengukuran untuk pemetaan, karena tanahnya banyak pemiliknya ; -----

Menurut saksi Holidin bin Malian tanah yang ducadangkan untuk PT. SMB letaknya jauh dari tanah sengketa, dengan kata lain tanah yang menjadi objek sengketa bukanlah milik PT. SMB ; -----

Bahwa dari keterangan kedua orang saksi tersebut terbukti bahwa HGU milik PT. SMB tersebut tidaklah terletak di Desa Simpang Tungkal ; -----

Sedangkan keterangan kedua orang saksi tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim hanya berpedoman pada bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I



saja. Bahwa dengan apabila keterangan saksi-saksi tersebut tidak menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk apa sidang ini digelar dengan susah payah, tapi hasilnya sangat jauh dari rasa keadilan, padahal Pembanding / Penggugat mengajukan gugatan ini adalah untuk mengambil kembali secara prosedural hak Pembanding/ Penggugat yang telah dirampas secara paksa dan tidak manusiawi oleh Tergugat I ; -----

Oleh karena itu sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim tingkat banding untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu tersebut ; -----

5. Bahwa Pembanding juga keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 65 yang menyatakan bahwa tanah yang dimiliki warga / penduduk setempat sudah dibebaskan dengan pemberian ganti rugi yang layak dimana proses pembebasannya melibatkan Instansi terkecil dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku ; -----

Bahwa Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan bukti P.52 yang diajukan oleh Penggugat, yang mana bukti tersebut adalah surat dari Gubernur Sumatera Selatan pada tanggal 08 Januari 2007 kepada PT. SMB yang pada pokoknya meminta kepada pihak PT. SMB untuk menghentikan segala kegiatan diatas lahan sengketa sambil menunggu proses penyelesaian ; -----

Hal ini juga dikuatkan dengan keterangan saksi Endang Asmadi bin H. Agus selaku Kades dari Simpang Tungkal yang menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PT. SMB baru menunjukkan HGU tersebut pada beliau selaku Kades baru pada tahun 2007, sedangkan batas-batas dari HGU tersebut tidak jelas, karena tidak pernah ada sosialisasi kepada masyarakat tentang HGU tersebut ; -----

Bahwa saksi selaku Kades di daerah tersebut juga mengalami hal yang sama dengan Pembanding yaitu Tergugat hendak merampas paksa tanah milik saksi dengan cara land clearing, padahal tanah saksi belum diganti rugi oleh Tergugat I, tetapi hal tersebut bisa dicegah oleh saksi, sedangkan tanah milik saksi dengan Pembanding adalah bersebelahan ; -----

Bahwa dari keterangan saksi Endang Asmadi tersebut juga dikuatkan oleh keterangan saksi Ernawati Abdullah bin Agus, saksi Pendi, saksi Holidin bin Malian dan saksi Benny Gultom yang pada intinya menyatakan bahwa masalah ganti rugi atas tanah yang diakui terletak diatas HGU milik PT. SMB sampai saat ini belum selesai ;

Bahwa keterangan saksi Joko Purnomo yang dihadirkan oleh Tergugat I, juga menyatakan bahwa sampai saat ini masih ada tanah masyarakat yang belum diganti rugi oleh pihak PT. SMB yang diakui oleh Tergugat I terletak diatas tanah HGU PT. SMB ; -
Darimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu dapat menyimpulkan bahwa ganti rugi tersebut telah selesai ini ; -----

Bahwa bukti T.I.3 yang menurut Majelis Hakim adalah tindak lanjut dari bukti P.51.B adalah sangat keliru, karena bukti P.51 dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Gubernur Sumatera Selatan pada tanggal 8 Januari 2007, sedangkan bukti T.I.3 dikeluarkan tanggal 22 Februari 1997, mana mungkin surat yang keluar belakangan ditindak lanjuti oleh surat yang sudah keluar terlebih dahulu ; -----

Bahwa dari penjelasan tersebut diatas terlihat dengan jelas bahwa Majelis Hakim tingkat pertama mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi-saksi hanya secara sepihak ; -----

Bahwa berdasarkan hal tersebut cukup alasan bagi Majelis Hakim Tinggi untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tersebut ; -----

6. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya selalu berpatokan pada bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I, Majelis Hakim tingkat pertama sama sekali tidak mempertimbangkan bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan ; -----

Bahwa menurut keterangan **saksi Ir. Amin Mansyur, SH** yang dihadirkan oleh Tergugat I menyatakan bahwa **menurut aturan hukum kalau lokasi HGU ada jalan raya atau sarana umum kepentingan masyarakat harus dikeluarkan dari HGU dan saksi tidak tahu kenapa dalam HGU PT. SMB tidak dikeluarkan (diperlak)** ; -----

Dari keterangan saksi tersebut, sudah jelas dan terang bahwa HGU PT. SMB tersebut sangat menyalahi aturan, jangankan tanah milik Pemandang yang hanya rakyat biasa yang mencari keadilan, tanah negara yang berupa jalan raya antara Palembang-Jambi pun diakui sebagai wilayah HGU nya ; -----

Halaman 33 dari 54 halaman Put.No.21/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pembanding mengajukan gugatan atas tanah sengketa adalah karena Pembanding merasa berhak atas tanah tersebut yang telah diusahakan oleh orang tua Pembanding sejak tahun 1988 guna memenuhi kebutuhan hidup Pembanding dan saudara Pembanding yang lainnya ; -----

Berdasarkan hal tersebut diatas cukup alasan bagi Majelis Hakim tingkat Banding untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu tersebut; -----

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa dalil-dalil memori banding Pembanding dalam konpensi mohon diberlakukan juga dalam memori banding dalam rekonsensi, karena satu sama lain erat kaitannya dan merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan ;

2. Bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama terlalu berlebihan dan sangat memihak karena dalam amar putusannya :

3. Menyatakan sah tanah seluas 124.856.600 M² sesuai dengan Sertifikat HGU No. 06 / MUBA, Desa Simpang Tungkal dengan Surat Ukur No. 04/MUBA/2003, adalah milik Penggugat Rekonsensi, termasuk tanah seluas 52 Ha dengan batas-batas.....

Bahwa HGU bukanlah merupakan hak milik seseorang, melainkan hanyalah merupakan suatu prioritas kesempatan yang diberikan kepada pemegang hak untuk memanfaatkannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian terlihat dengan jelas Majelis Hakim tingkat pertama telah berlebihan dan berpihak dalam putusannya dengan menyatakan HGU tersebut adalah milik Tergugat I ; -----

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu telah salah / keliru dalam menilai dan mempertimbangkan hukum bukti-bukti Terbanding I, terutama bukti : T.I.4., dan T.I.5., dan bukti-bukti Terbanding II, terutama bukti : T.II.1., T.II.2., dan T.II.6 ; -----

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu tersebut jelas-jelas bertentangan dengan hukum pembuktian. Bahwa terbitnya bukti T.I.4, yang bersesuaian dengan bukti T.II.6., adalah berdasarkan bukti T.II.1. bahwa bukti T.I.4 kemudian menjadi bukti T.I.5., yang bersesuaian dengan bukti T.II.2. bahwa berdasarkan bukti T.II.1., yaitu pada konsideran menimbang huruf a : **“bahwa tanah yang dimohon Hak Guna Usaha oleh PT. Sentosa Mulia Bahagia (Terbanding I) seluas 12.612,1 Ha...”**. Sedangkan bukti T.I.5., yang bersesuaian dengan bukti T.II.2., menerangkan Hak Guna Usaha Terbanding I adalah seluas **124.856.600 M²**, bukan seluas **12.612,1 Ha (126.121.000 M²)** ; -----

Dengan demikian, prosedur terbitnya bukti T.I.5., yang bersesuaian dengan bukti T.II.2., atas nama Terbanding I yang diterbitkan oleh Terbanding II **tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku**, karena terbitnya bukti T.I.4., yang bersesuaian dengan bukti T.II.6 adalah berdasarkan bukti T.II.1, maka terbitnya bukti T.I.5., yang bersesuaian dengan bukti T.II.2 juga harus berdasarkan bukti T.II.1. Oleh karena itu, putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekayu yang menyatakan sah tanah seluas 124.856.600 M² sesuai Sertifikat Hak Guna Usaha No. 06/MUBA (bukti T.I.5., yang bersesuaian dengan bukti T.II.2). harus dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan ; -----

5. Bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Sekayu telah salah / keliru dalam mempertimbangkan hukum bahwa objek sengketa yang digarap dan dikuasai oleh Pembanding tidak berdasarkan alasan hak yang sah, maka perbuatan Pembanding dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum ; -----

Bahwa berdasarkan dalil Pembanding angka 1 dalam pokok perkara tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sekayu yang menyatakan Pembanding telah melakukan perbuatan melanggar hukum (onrechtsmatige daad), harus dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan ; -----

6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu telah salah / keliru dalam pertimbangan hukum soal uang paksa (dwangsom) ; -----

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu telah mengetahui dengan jelas bahwa Pembanding mengajukan gugatan ini adalah untuk memperoleh kembali hak-haknya yang telah dirampas secara paksa oleh Terbanding I, tetapi malahan Pembanding yang telah dinyatakan bersalah dengan melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum lagi untuk membayar uang paksa (dwangsom) ; -----

Halaman 36 dari 54 halaman Put.No.21/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding sangat berkeberatan atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, karena telah salah dan telah keliru dalam putusannya ; -----

Bahwa berdasarkan dalil Pembanding diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sekayu yang menghukum Terbanding untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehari, harus dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan ; -----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding ; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 03/Pdt.G/2009/PN.Sky tanggal 29 Oktober 2009 ; -----

MENGADILI SENDIRI :

I. DALAM KONPENSI :

- DALAM PROVISI :

Menerima tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya ; -----

• DALAM POKOK PERKARA :

Mengabulkan dan menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

II. DALAM REKONPENSI :

1. Menolak gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima ; -----

Atau :

Halaman 37 dari 54 halaman Put.No.21/Pdt/2010/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ; --

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Para Terbanding dahulu Para Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 24 Februari 2010 dan 1 Maret 2010 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Kontra Memori Banding dari Terbanding I dahulu Tergugat I :

DALAM KONPENSI :

Dalam Provisi :

Penolakan gugatan provisi oleh Pengadilan Negeri Sekayu sudah tepat dan benar, karena kaitan dengan pokok perkara :

Dalam Pokok Perkara :

1. Keberatan Pembanding dalam memori banding merupakan pengulangan dari dalil gugatan, replik dan kesimpulannya, tidak ada hal yang baru karena baik bukti tertulis maupun saksi-saksi Penggugat, tidak mendukung dalil gugatan begitu juga sidang ditempat, baik Penggugat maupun saksi-saksi tidak bisa menunjukkan lokasi maupun batas-batas tanah milik Penggugat, semuanya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ; -----
2. Keberatan Pembanding bahwa lahan HGU milik Terbanding I bukan masuk Desa Simpang Tungkal adalah tidak benar hal ini bisa Terbanding I buktikan dengan Berita Acara Nomor : 067/BA/II/2007 berisi : Pertimbangan Teknis Tim Terpadu Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya penyelesaian tuntutan masyarakat Desa Simpang Tungkal Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyasin di areal Hak Guna Usaha PT. Sentosa Mulia Bahagia tanggal 12 Maret 2007 (fotocopy

Halaman 38 dari 54 halaman Put.No.21/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir diberi tanda TB.I.1) dan Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 593/II/1257/2007 tanggal 22 Maret 2007 kepada Direktur PT. Sentosa Mulia Bahagia perihal : Tuntutan masyarakat Desa Simpang Tungkal Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin (foto copy terlampir diberi tanda TB.I.2) serta Surat Camat Bayung Lencir kepada Sdr. Kepala Desa Simpang Tungkal di Simpang Tungkal tanggal 12 April 2007 Nomor : 593/202/BL/IB/2007 perihal : Kegiatan Lanjutan Pembangunan Kebun di Areal HGU PT. Sentosa Mulia Bahagia Desa Simpang Tungkal Kecamatan Bayung Lencir, fotocopy terlampir diberi tanda TB.I.3, jadi tidak benar keterangan saksi Minahar L. Tobing karena saksi hanya menerima laporan dan tidak ikut pemetaan dalam Tim II tanah sengketa masuk dalam HGU, keberatan Pembanding harus ditolak, Pembanding sendiri telah mengakui bukti Terbanding yang diberi tanda T.I.6 dan T.I.7 dan bukti T.I.23 dan T.I.24, malahan saksi Pembanding bernama Holidin Malian selaku Kepala Desa Simpang Tungkal telah mengeluarkan pengumuman agar warga tidak boleh membuka perladangan baru atau membangun rumah karena areal tersebut sudah dicadangkan untuk PT. Sentosa Jaya Bahagia (sekarang PT. Sentosa Mulia Bahagia lihat bukti T.I.1 dan sewaktu Tim II dan saksi Holidin Malian mentakan bahwa tidak ada tanah warga lagi dan sudah dibebaskan sesuai menurut saksi Ir. Amin Mansyur, SH Pembanding sendiri sudah mengakui bahwa HGU milik Terbanding I diterbitkan oleh Terbanding II beradaskan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 30/HGU/BPN/1997 (bukti T.I.1) diterbitkan Sertifikat HGU No. 01/1997 pada tanggal 8 Agustus 1997 (bukti T.I.4) ;

Halaman 39 dari 54 halaman Put.No.21/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pertimbangan hukum Majelis Hakim yang mengatakan bahwa perbuatan Land Clearing didalam tanah HGU didalam tanah HGU sudah sesuai menurut hukum dan bukan melawan hukum dan Pembanding tidak bisa membuktikan tanah sengketa adalah miliknya, sedangkan Benni Gultom dalam kesaksian mengatakan Penggugat/Pembanding tidak pernah membeli tanah sengketa, jadi dalil Pembanding tanah dapat dari membeli adalah tidak benar, sedangkan tanah Minahar L. Tobing juga masuk dalam HGU Terbanding I karena Land Clearing dilakukan secara bertahap ; -----

4. Saksi Holidin bin Malian sudah mengatakan bahwa sewaktu Tim B (Tim II) memeriksa dilokasi untuk PT. Sentosa Mulia Bahagia, sudah tidak ada waga lagi dan ini sesuai menurut pengumuman Desa Simpang Tungkal pada tahun 1991 (bukti T.I.1) dan pertimbangan hukum Majelis Hakim sudah tepat dan benar sesuai dengan hasil pemeriksaan di tempat bahwa tanah sengketa masuk dalam HGU milik PT. Sentosa Mulia Bahagia ; -----

Coba Penggugat/Pembanding berpikir secara wajar, apakah mungkin melakukan penggarapan tanah seluas 12,4 ribu Ha dalam waktu singkat karena sebagian besar tanah HGU sudah digarap dan ditanami karet maupun sawit, sedangkan tanah sengketa baru mulai di tahun 2000 yang diakui oleh Pembanding, jadi semua persyaratan seperti tersebut pada bukti T.I.17 dan T.I.18 sudah dilaksanakan ; -----

5. Pembanding sudah berpikir secara subjektif dan bukan secara nyata dengan membuktikan dalil gugatannya, sedangkan tuntutan warga Simpang Tungkal sudah direspon oleh Pemda Provinsi Sumatera Selatan, Pemda Kabupaten Musi Banyuasin dan DPRD MUBA, lihat bukti

Halaman 40 dari 54 halaman Put.No.21/Pdt/2010/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara Nomor : 067/BA/1/2007 berisi : Pertimbangan Teknis Tim Terpadu Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya penyelesaian tuntutan masyarakat Desa Simpang Tungkal Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin di Areal HGU PT. Sentosa Mulia Bahagia tanggal 12 Maret 2007 (lihat bukti TB.I.1., TB.I.2., dan TB.I.3 diatas), sedangkan prosedur penerbitan HGU sudah menurut hukum berdasarkan kesaksian Ir. Amin Mansyur, SH dari Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Selatan di Palembang, dan jika masih ada warga masyarakat yang memasuki areal HGU, telah melanggar hukum ; -----

6. Surat Gubernur Sumatera Selatan tanggal 8 Januari 2007 (bukti P.52) kegiatan Terbanding I sudah dihentikan dan setelah Tim Teknis ke areal HGU PT. SMB. Maka Surat Gubernur Sumatera Selatan tanggal 22 Maret 2007 Nomor : 593/257/II/2007 Direktur PT. Sentosa Mulia Bahagia perihal : Tuntutan masyarakat Desa Simpang Tungkal Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin atas areal HGU PT. Sentosa Mulia Bahagia pada butir 3 berbunyi *"Untuk kelangsungan investasi di Provinsi Sumatera Selatan penyerapan tenaga kerja kepada PT. Sentosa Mulia Bahagia dapat melanjutkan kegiatan lapangan guna memanfaatkan lahan dalam areal Hak Guna Usaha sesuai dengan peruntukannya termasuk rencana pembangunan Pabrik Pengelolaan kelapa sawit dengan kapasitas 30 Ton TBS / Jam extension 60 Ton TBS / jam, lihat bukti TB.I.1., TB.I.2)"*, dan surat Camat Bayung Lencir kepada Kepala Desa Simpang Tungkal tanggal 12 April 1997 No.593/202/BL-IV/2007 perihal : Kegiatan lanjutan pembangunan Kebun di areal HGU PT. Sentosa Mulia Bahagia Desa Simpang Tungkal Kecamatan Bayung Lencir dan diperbanyak oleh Kepala Desa Simpang Tungkal Endang Asmadi, lihat bukti TB.I.3 ; -----

Halaman 41 dari 54 halaman Put.No.21/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Joko Purnomo masih ada masyarakat yang mengaku belum mendapat ganti rugi padahal masyarakat memasuki areal HGU setelah HGU terbit 1997, jadi warga tersebut telah melakukan perbuatan melanggar hukum ; -----

Pembanding masih mempermasalahkan Surat Gubernur Sumatera Selatan tanggal 08 Januari 2007 seperti diuraikan diatas, dimana setelah Tim Teknis dengan Berita Acara No. 067/BA/I/2007 tanggal 12 Maret 2007 maka Gubernur Sumatera Selatan membuat surat kepada Direktur PT. Sentosa Mulia Bahagia tanggal 22 maret 2007 No.593/1257/I/2007 yang berisi al. PT. Sentosa Mulia Bahagia dapat melanjutkan kegiatan lapangan guna memanfaatkan lahan dalam areal Hak Guna Usaha sesuai dengan peruntukannya d.s.t.nya, lihat bukti TB.I.2 dan di lanjutkan oleh Camat Bayung Lencir dengan Surat No. 593/202/BL-IV/2007 kepada Kepala Desa Simpang Tungkal, lihat bukti TB.I.3 ; -----

7. Masalah Jalan Raya Palembang-Jambi masuk dalam HGU, itu adalah Pemerintah dan bukan urusan Pembanding, jadi dalil harus di kesampingkan ; -----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan banding dari Pembanding harus ditolak dan Terbanding I mohon agar Majelis hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang, sudi kiranya menolak permohonan banding Pembanding dan selanjutnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 03/Pdt.G/2009/PN.Sky, tanggal 22 oktober 2009 dan menghukum Pembanding membayar biaya perkara ; -----

DALAM REKONPENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apa yang Terbanding I uraikan dalam Kompensi diatas, merupakan satu bagian dalam rekonpensi, bagian tak terpisahkan ; -----
2. Hak Guna Usaha adalah sama dengan Hak Milik karena bisa di alihkan kepada pihak lain sesuai menurut pasal 28 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1960 dan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan (pasal 33), jadi sudah tepat amar putusan Pengadilan Negeri Sekayu ; ---
3. Hak Guna Usaha No. 01 / Simpang Tungkal / 1997 berdasarkan Keputusan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 30/HGU/BPN/1997 tanggal 26 Mei 1997 seluas 126.121.000 M² kemudian dipecah menjadi Hak Guna Usaha No. 06/MUBA Surat Ukur No. 04/MUBA/2003 menjadi 124.856.600 M² lihat bukti T.I.4 dan T.I.5 jadi bersesuaian dengan bukti T.II.6 dan T.II.1 dan T.II.2 yang diajukan oleh Terbanding II, jadi sah menurut hukum ; -----
4. Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum sudah tepat dan benar karena alas hak tidak sah dan masuk di areal HGU milik Terbanding I sesuai menurut kesaksian Ir. Amin Masyur, SH dari Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Selatan ; -----
5. Pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama mengenai uang paksa (dwangsom) sudah tepat dan benar karena Pembanding telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan menguasai lahan HGU milik Terbanding I dan harus menyerahkan kepada Terbanding, jika Pembanding lalai untuk menyerahkan tanah tersebut maka Pembanding harus membayar uang paksa (dwangsom) seperti tersebut pada amar

Halaman 43 dari 54 halaman Put.No.21/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya

;

Berdasarkan uraian diatas, permohonan banding dari Pembanding harus ditolak dan mohon putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 02/Pdt.G/2009/PN/Sky tanggal 22 Oktober 2009 dikuatkan ; -----

Kontra Memori Banding dari Terbanding II dahulu Tergugat II :

A. DALAM KONPENSI :

I. Dalam Provisi :

Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 03/Pdt.G/2009/PN.Sky tanggal 29 Oktober 2009 yang menolak tuntutan provisi dari Penggugat / sekarang Pembanding adalah sudah sangat tepat dan memenuhi rasa keadilan ; -----

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 03/Pdt.G/2009/PN.Sky tanggal 29 Oktober 2009 adalah sudah sangat tepat dan telah mempertimbangkan semua alat bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan para pihak dan sudah memenuhi rasa keadilan;

3. Bahwa pernyataan Pembanding dalam pokok perkara angka 2, yang antara lain menyatakan pertimbangan hukum yang Mulia Majelis Hakim bertentangan dengan hukum pembuktian *adalah pernyataan yang tidak benar dan keliru*, hal ini dapat dibuktikan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua alat bukti dan saksi-saksi dari mulai halaman 54 s/d 56 dari putusan Majelis Hakim Nomor : 03/Pdt.G/2009/PN.Sky tersebut telah menelaah dan menyimpulkan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi dari Pembanding / dahulu Penggugat, dengan kesimpulan bahwa

Halaman 44 dari 54 halaman Put.No.21/Pdt/2010/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti tertulis dari P.1 s/d P.53 tersebut dan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan tidak ada yang dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik Penggugat dan telah dibantah oleh Terbanding I / dahulu Tergugat I maupun oleh Terbanding II / dahulu Tergugat II, dan kemudian Majelis Hakim baru mempertimbangkan pembuktian dari Tergugat I dari bukti tertulis T.I.1. s/d T.I.26 dan Tergugat II dari bukti tertulis T.II.1 s/d T.II.6, yang ternyata memang terbukti bahwa tanah objek sengketa termasuk dalam HGU milik Tergugat I / sekarang Terbanding I, dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang ada ternyata prosedur penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama Terbanding I / dahulu Tergugat I telah sesuai dengan prosedur yang ada ; -----

Sedangkan klaim dari Pembanding yang menyatakan tanah objek sengketa diluar HGU milik Tergugat I / sekarang Terbanding I adalah pernyataan bualan saja karena sudah terbukti dari pertimbangan Hukum Majelis Hakim mulai dari halaman 61 s/d halaman 64 sudah sangat jelas dalam pertimbangan hukumnya berdasarkan bukti-bukti T.I.6, T.I.7, T.I.15, T.I.16, T.I.18 dan dihubungkan dengan hasil sidang Pemeriksaan Setempat dan diperkuat dengan T.I.1 sehingga hal ini tidak terbantahkan bahwa tanah objek sengketa adalah bagian / termasuk dari areal HGU milik Tergugat I ; -----

Dan terhadap penolakan bukti T.I.18, adalah pernyataan yang memperlihatkan kurangnya informasi tentang hukum pertanahan dari Penggugat dimana alat bukti T.I.18 adalah rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang merupakan bagian tak terpisahkan dari

Halaman 45 dari 54 halaman Put.No.21/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T.I.16 sebagai dasar pertimbangan untuk menerbitkan permohonan Hak Guna Usaha dari Tergugat I ; -----

3. Bahwa pernyataan Pembanding dalam memori bandingnya angka 3 dalam pokok perkara *adalah pernyataan yang tidak benar*, karena dalam halaman 55 s/d 61 sudah sangat jelas pertimbangan hukum dari Yang Mulia Majelis Hakim sehingga alat-alat bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat / sekarang Pembanding tidak dapat membuktikan bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat / Pembanding, sehingga perbuatan Tergugat I / Terbanding I yang melakukan Land Clearing bukanlah sebagai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, bahkan sebaliknya perbuatan Pembandinglah yang melanggar hukum karena melarang Tergugat I / Terbanding I untuk melakukan Land Clearing atas tanah milik Tergugat I / Terbanding I sendiri ; -----
4. Bahwa pernyataan Pembanding dalam memori Bandingnya angka 4 dalam pokok perkara yang menyatakan Majelis Hakim tidak cermat dan tidak teliti dalam memeriksa bukti-bukti dan saksi *adalah pernyataan yang tidak benar dan sangat keliru*, sebab dalam persidangan sudah jelas semua alat bukti dan saksi diperhatikan dengan seksama oleh Majelis Hakim ini terbukti dalam pertimbangan hukumnya semua bukti-bukti dan saksi-saksi dari Pembanding / dahulu Penggugat dipertimbangan oleh Majelis Hakim, tetapi semua bukti-bukti yang diajukan dapat dibantah oleh para Tergugat / Para Terbanding, sedangkan bukti T.I.16, T.I.17 dan T.I.18 dipersoalkan oleh Pembanding/Penggugat adalah hal yang aneh, perlu diketahui T.I.17 dan T.I.18 adalah bagian yang tak terpisahkan dari T.I.16, dan T.I.16 sudah melalui proses panjang sejak dari tahun 1988

Halaman 46 dari 54 halaman Put.No.21/Pdt/2010/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dikeluarkannya bukti T.I.16 sebagai dasar pertimbangan dari Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk mengeluarkan bukti T.II.1 dan ditindak lanjuti oleh Tergugat II / Terbanding II untuk menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 01/Simpang Tungkal Tahun 1997 (T.1.4) yang telah diperbaharui dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 6/MUBA Tahun 2003 (T.I.5) ;

5. Bahwa pernyataan Pembanding dalam memori Bandingnya angka 5 dalam pokok perkara yang menyatakan Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I, adalah pernyataan yang tidak benar karena dalam pertimbangannya justru semua bukti-bukti dari Penggugat / Pembanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, tetapi bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan semuanya tidak ada dasarnya ; -----
6. Bahwa pernyataan Pembanding dalam memori Bandingnya angka 6 dalam pokok perkara yang menyatakan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti P.52 yang diajukan oleh Pembanding / dahulu Penggugat, dari catatan dalam persidangan sudah jelas kalau bukti yang dimaksud adalah Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 593/006/I/2007 tanggal 8 Januari 2007 (itu bukan P.52, tetapi itu bukti P.51.B yang diajukan oleh Penggugat), sehingga pernyataan Memori Banding Pembanding angka 6 alinea kedua tersebut perlu diluruskan dan dikoreksi kembali ; -----
7. Bahwa pernyataan Pembanding dalam memori Bandingnya angka 7 dalam pokok perkara yang menyatakan Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I, adalah

Halaman 47 dari 54 halaman Put.No.21/Pdt/2010/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan yang tidak benar karena dalam pertimbangannya justru semua bukti-bukti dari Penggugat / Pembanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, tetapi bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan semuanya tidak ada dasarnya ; -----

B. DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa apa yang kami sampaikan dalam Konpensi mohon diberlakukan juga dalam Rekonpensi karena merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan ; -----
2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang menyatakan sah tanah seluas 124.856.600 M² sesuai dengan Sertifikat HGU No.06/MUBA dengan Surat Ukur Nomor : 04/MUBA/2003 adalah milik Penggugat Rekonpensi termasuk tanah seluas ± 52 Ha adalah putusan yang sangat tepat dan telah mempertimbangkan semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan (Perlu dikoreksi bahwa angka 2 dan angka 3 dari Memori Banding Pembanding dalam rekonpensi tergabung menjadi satu dan kalau dipisahkan kalimatnya menjadi kalimat yang tidak bermakna) ; -----

Dan pernyataan Pembanding / dahulu Penggugat yang menyatakan HGU bukanlah Hak Milik seseorang, melainkan hanya merupakan suatu prioritas kesempatan yang diberikan kepada pemegang hak untuk memanfaatkannya *adalah pernyataan yang tidak berdasarkan hukum*. Sebab berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1960 Hak Guna Usaha adalah Hak Keperdataan yang kuat untuk tanah skala besar yang diberikan kepada Subjek Hukumnya adalah Badan Hukum ; -----

3. Bahwa pernyataan Pembanding dalam memori Bandingnya angka 4 dalam Rekonpensi yang menyatakan Majelis Hakim telah salah / keliru

Halaman 48 dari 54 halaman Put.No.21/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti Terbanding I dan Terbanding II adalah pernyataan yang tidak benar, karena sudah sangat jelas kalau bukti Terbanding II berupa T.II.1 telah ditindaklanjuti oleh Terbanding II dengan penerbitan T.I.4 yang bersesuaian dengan T.I.6, kemudian karena ada pemecahan jalan Gas atas permohonan yang bersangkutan, maka T.I.4 yang bersesuaian dengan T.II.6 dikurangi jalur pipa Gas (hasil pengurangannya dibuatkan dalam HGU No. 4/MUBA) sehingga dirubah menjadi Hak Guna Usaha No. 06/MUBA sebagaimana diuraikan dalam T.I.6 yang bersesuaian dengan T.II.2 yang luasnya diuraikan dalam T.II.3 seluas 124.856.600 M² ; -----

4. Bahwa pernyataan Pembanding angka 5 dalam Rekonpensi adalah pernyataan yang tidak benar, bahkan sudah sangat tepat Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dasar hukumnya dan konsekwensi dari perbuatan Pembanding yang menggarap dan menguasai tanah tanpa alas hak yang sah adalah sebagai bentuk dari perbuatan yang melanggar hukum (onrechtmatige daad) ; -----

Demikianlah Kontra Memori Banding dari Terbanding II / dahulu Tergugat II atas Memori Banding dari Pembanding, kiranya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu No.03/Pdt.G/2009/PN.Sky tgl. 29-10-2009 ; -----

Halaman 49 dari 54 halaman Put.No.21/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada
Pembanding / dahulu Penggugat ;

Atau apabila Yang Mulia Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding memeriksa dan
meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara banding a quo yang
terdiri atas Berita Acara Pemeriksaan sidang Pengadilan Tingkat Pertama, surat
gugatan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 03/Pdt.G/2009/
PN.Sky, tanggal 29 Oktober 2009 yang dimohonkan banding tersebut, surat-
surat bukti dari kedua belah pihak dan surat-surat lainnya yang bersangkutan
serta Memori Banding dari Pembanding dahulu Penggugat dan Kontra Memori
Banding dari Para Terbanding dahulu Para Penggugat, maka Majelis Hakim
banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut dibawah ini ;

Dalam Konpensasi

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Penggugat dalam Memori
Banding antara lain menyatakan bahwa tuntutan provisi yang diajukan oleh
Pembanding telah tepat dan benar yaitu memerintahkan kepada Terbanding I
untuk menghentikan segala aktivitas atau kegiatan diatas tanah sengketa,
karena tanah yang menjadi objek sengketa selama ini digarap dan diusahakan
oleh Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam
pertimbangannya terhadap tuntutan dalam provisi tersebut antara lain

Halaman 50 dari 54 halaman Put.No.21/Pdt/2010/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa apakah benar ada kegiatan (aktivitas) yang sedang dikerjakan Tergugat I diatas tanah sengketa yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat semuanya itu baru diketahui urgensinya setelah memeriksa pokok perkara, maka karena tuntutan tersebut tidak beralasan, sehingga harus dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding dapat memahami dan membenarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Banding sendiri, oleh karena itu putusan dalam provisi tersebut dapat **dipertahankan dan dikuatkan** ; -----

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Terbanding I dan Terbanding II dahulu Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat kabur dan sangat tidak jelas (*obscuur libel*), serta gugatan tersebut semestinya harus diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya pada akhirnya berkesimpulan bahwa eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara, maka akan dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara, sehingga eksepsi ini harus **ditolak** ; -----

Menimbang, bahwa kemudian tentang eksepsi dari Terbanding II dahulu Tergugat II yang menyatakan bahwa semestinya gugatan pembatalan sertifikat HGU atas nama Tergugat I oleh Tergugat II diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan pada pokoknya bahwa yang dimohonkan Penggugat dalam tuntutananya terhadap Tergugat II adalah bukan minta pembatalan terhadap sertifikat HGU, melainkan memohon

Halaman 51 dari 54 halaman Put.No.21/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tergugat II yang telah menerbitkan sertifikat HGU tersebut agar dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena tindakan tersebut telah merugikan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama, Majelis Hakim Banding dapat memahami dan membenarkan pertimbangan Majelis Hukum Tingkat Pertama tersebut, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Banding sendiri, oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat **dipertahankan dan dikuatkan** ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding memeriksa, meneliti serta mencermati dengan seksama atas salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 03/Pdt.G/2009/PN.Sky, tanggal 29 Oktober 2009, surat-surat bukti dari kedua belah pihak dan Memori Banding dari Pembanding serta Kontra Memori Banding dari Para Terbanding, maka Majelis Hakim Banding sampai pada kesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara diatas baik dalam Kompensi maupun dalam Rekonpensi, dapat dipahami dan dibenarkan serta disetujui, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Banding sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding dahulu Penggugat, Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan alasan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat dan benar dalam mempertimbangkan dalam putusannya tersebut pada pokok perkara baik dalam

Halaman 52 dari 54 halaman Put.No.21/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi maupun dalam Rekonsensi, sehingga cukup alasan untuk mengesampingkan Memori Banding dari Pembanding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap Kontra Memori Banding dari Para Terbanding dahulu Para Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding dapatlah memahami dan membenarkannya karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dalam putusannya tersebut pada pokok perkara baik dalam Konpensi maupun dalam Rekonsensi ; -----

Menimbang, bahwa karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diatas telah tepat dan benar serta disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka putusan No. 03/Pdt.G/2009/PN.Sky, akan **dipertahankan dan dikuatkan**;

Menimbang, bahwa karena Pembanding dahulu Penggugat tetap berada di pihak yang dikalahkan, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ; -----

Mengingat ketentuan UU No. 20 Tahun 1947 Jo. UU No. 2 Tahun 1986 Jo. UU No. 8 Tahun 2004 Jo. UU No. 49 Tahun 2009 ; -----

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding dahulu Penggugat ; -----
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 03/Pdt.G/2009/PN.Sky, tanggal 29 Oktober 2009 yang dimohonkan Banding tersebut ; -----
3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.100.000,00,- (seratus ribu rupiah) ; -----

Halaman 53 dari 54 halaman Put.No.21/Pdt/2010/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari : **Selasa** tanggal **1 Juni 2010**, oleh kami : **SUGENG ACHMAD YUDHI, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **HESMU PURWANTO, SH., MH** dan **H. ACHMAD SOBARI, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 11 Maret 2010 Nomor : 21/PEN/PDT/2010/PT.PLG, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dihadiri oleh **HERI MENDISBEN, SH., MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **HESMU PURWANTO, SH., MH.** **SUGENG ACHMAD YUDHI, SH.**

2. **H. ACHMAD SOBARI, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

HERI MENDISBEN, SH., MH

Perincian biaya :

1. Meterai putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan / Pengiriman	Rp. 89.000,-
Jumlah	Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah)

Halaman 54 dari 54 halaman Put.No.21/Pdt/2010/PT.PLG.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)